



KEBIJAKAN TEKNIS PENGADAAN CPNS TAHUN 2018 (INSTANSI DAERAH)



**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jakarta, 6 September 2018**



JENIS FORMASI UMUM & KHUSUS

FORMASI KHUSUS:

- 1** CUMLAUDE
- 2** DISABILITAS
- 3** EKS THK-II YANG MEMENUHI SYARAT

KETENTUAN FORMASI CUMLAUDE

- Maksimal 5% dari total alokasi formasi
- Penetapan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan → tidak tunggal
- Minimal jenjang S1
- Calon pelamar → Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
- Calon pelamar → lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memperoleh penyetaraan ijazah dan predikat kelulusan dari Kemristekdikti



KETENTUAN FORMASI DISABILITAS

- Minimal 1% dari total alokasi formasi
- Penetapan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan → tidak tunggal
- Jumlah formasi, persyaratan, dan unit penempatan dicantumkan dalam persyaratan pendaftaran
- Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
- Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar;
- Disediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB;
- Waktu pelaksanaan SKD 120 menit untuk Disabilitas Tuna Netra;
- Panitia instansi wajib mengundang calon pelamar untuk verifikasi dan memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitasnya.



KETENTUAN SELEKSI TERHADAP EKS TENAGA HONORER K-II

RUJUKAN PERSYARATAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2018 DARI FORMASI KHUSUS EKS TENAGA HONORER K-II

1 **UU 5 TAHUN 2014**
APARATUR SIPIL NEGARA

2 **PP 48 TAHUN 2005 jo.**
PP 43 TAHUN 2007 jo.
PP 56 TAHUN 2012
PENGANGKATAN TENAGA
HONORER MENJADI CPNS

3 **UU 14 TAHUN 2005**
GURU DAN DOSEN


4 **UU 36 TAHUN 2014**
TENAGA KESEHATAN

Selain rujukan persyaratan tersebut, pelamar dari eks Tenaga Honorer K-II juga harus memenuhi syarat:

1. Usia maksimal 35 Tahun pada 1 Agustus 2018 dan bekerja terus menerus sampai saat ini
2. Bagi Tenaga Pendidik, minimal berijazah S1 yang diperoleh sebelum seleksi Tenaga Honorer K-II pada 3 November 2013
3. Bagi Tenaga Kesehatan, minimal berijazah D-III yang diperoleh sebelum seleksi Tenaga Honorer K-II pada 3 November 2013
4. Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer K-II Tahun 2013
5. Memiliki KTP
6. Formasi Eks THK-II sebanyak **13.347** :
 - a. Guru = 12.883 orang
 - b. Tenaga Kesehatan = 464 orang

KETENTUAN FORMASI PAPUA DAN PAPUA BARAT

- Putra/Putri Papua/Papua Barat → bapak atau ibu asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir, diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
- Penetapan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan → tidak tunggal.



KETENTUAN FORMASI DIASPORA

- WNI yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya (surat rekomendasi minimal selama 2 tahun);
- Kemlu mengeluarkan surat pernyataan yang bersangkutan tidak terkait permasalahan hukum;
- Formasi jabatan Peneliti, Dosen, dan Perekayasa, pendidikan minimal S2. Untuk Perekayasa dapat dilamar lulusan S1, usia setinggi-tingginya 35 tahun, kualifikasi Pendidikan S3 setinggi-tingginya 40 tahun saat pelamaran;
- Penetapan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan → tidak tunggal.
- Penyetaraan ijazah diaspora → dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir/final;
- Pendaftaran *online* di bawah koordinasi K/L yang bersangkutan dan BKN;
- SKD dan SKB → di Perwakilan RI di negara yang bersangkutan di bawah koordinasi K/L, BKN, dan Kemlu;
- Instansi dapat melakukan wawancara → verifikasi yang bersangkutan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.



KETENTUAN FORMASI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2018 di bawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.



PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

TERLAMPIR CONTOH PENGUMUMAN

- Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan → berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran;
- Persyaratan secara umum → Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
- Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan;
- Persyaratan akreditasi perguruan tinggi sesuai BAN-PT (terakreditasi A/B/C) → sesuai Permendikti Nomor 32 Tahun 2016
- Pendaftaran dilakukan serentak secara *online* (sscn.bkn.go.id);
- Pelamar hanya dapat mendaftar → 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jabatan formasi;



A blurred background image showing a business meeting. Two people are shaking hands in the foreground, while another person in the background holds a tablet. A document with a bar chart is visible on a table.

PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Dilaksanakan dengan CAT
2. Berkoordinasi dengan Kepala BKN;
3. Pelaksanaan SKD → tanggung jawab PANSEL INSTANSI;
4. Kepala BKN menyediakan informasi hasil SKD → disampaikan kepada PPK;
5. Hasil SKD → ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua PANSEL INSTANSI;
6. Pengumuman hasil SKD paling banyak 3x jumlah formasi → apabila nilai total SKD sama secara berurutan maka diprioritaskan TKP, TIU, TWK dan berada pada batas jumlah formasi → peserta diikutkan SKB.

Passing Grade CPNS 2018
PERMENPANRB No 37/2018

Tahun 2017



Tahun 2018

	Jenis Formasi/Jabatan	TKP	TIU	TWK	Total/Kumulatif Nilai SKD
1	Formasi Umum	143	80	75	298
2	Formasi Umum – Jabatan Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar	<i>(Berdasar pemeringkatan/rangking)</i>			
3	Formasi Cumlaude	<i>(Berdasar pemeringkatan/rangking)</i>			
4	Formasi Disabilitas	<i>(Berdasar pemeringkatan/rangking)</i>			
5	Formasi Putra-putri Papua dan Papua Barat	<i>(Berdasar pemeringkatan/rangking)</i>			

	Jenis Formasi/Jabatan	TKP	TIU	TWK	Total/Kumulatif Nilai SKD
1	Formasi Umum	143	80	75	298
2	Formasi Umum – Jabatan Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang	-	80	-	298
	Formasi Umum – Jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan dan Penjaga Tahanan	-	70	-	260
3	Formasi Cumlaude	-	85	-	298
4	Formasi Disabilitas	-	70	-	260
	Formasi Eks THK-II yang Memenuhi Persyaratan	-	60	-	260
5	Formasi Putra-putri Papua dan Papua Barat	-	60	-	260
6	Formasi Diaspora	-	85	-	298
7	Formasi Olahragawan Berprestasi Internasional	-	-	-	<i>(Nilai terendah peserta seleksi merupakan nilai ambang batas hasil SKD)</i>

PELAKSANAAN SKB

1. Peserta SKB paling banyak 3x jumlah formasi;
2. Seleksi Kompetensi Bidang **wajib** menggunakan CAT;
3. Dimungkinkan menambah 1 (satu) jenis **tes praktik kerja**, diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil SKB, sehingga bobot nilai SKB dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil SKB;
4. Instansi wajib menetapkan pedoman SKB → disampaikan ke MenPANRB dan Kepala BKN, **sebelum pendaftaran dimulai**;
5. Pelaksanaan SKB menjadi tanggung jawab **PANSEL DAERAH**;
6. Instansi harus menyampaikan hasil SKB kepada Kepala BKN;
7. PANSELNAS dapat membatalkan hasil SKB apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman;
8. Apabila terjadi pembatalan SKB, Instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan SKB ulang, setelah mendapat persetujuan MenPANRB.

PENGOLAHAN HASIL SKB

- Bobot nilai SKD dan SKB → 40% dan 60%;
- **Putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan, diberikan tambahan nilai pada SKB sebesar 10 (sepuluh) dari total nilai SKB;**
- **Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti SKB → Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;**
- Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah formasi;
- Pengolahan hasil SKB oleh PPK Instansi, hasilnya disampaikan kepada BKN selaku Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Selanjutnya, *softcopy*- disampaikan pula kepada Menteri PANRB selaku Tim Pengarah;
- Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh BKN;
- Hasil pengolahan disampaikan kepada PPK Instansi masing-masing dan Ketua Tim Pengarah (Sekretariat) beserta Tim Pengawas secara ONLINE.

PRINSIP KELULUSAN

Apabila peserta seleksi memperoleh **nilai total kelulusan sama** setelah integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan:

a) Nilai total hasil SKD yang tertinggi;

b) Apabila tersebut huruf a) masih sama → penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai TKP, TIU, TWK

c) Apabila tersebut huruf b) masih sama → penentuan kelulusan didasarkan nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, nilai rata-rata yang tertulis di ijazah bagi lulusan SMA/ sederajat;

d) Apabila tersebut huruf c) masih sama → penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

LAIN-LAIN

- Apabila formasi umum tidak terpenuhi → dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian, demikian sebaliknya.
- Peserta yang dinyatakan lulus harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, minimal 1 tahun sejak pengangkatan sebagai CPNS. Apabila ybs tetap mengajukan pindah, dianggap mengundurkan diri
- Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, kemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan → PPK harus membatalkan kelulusan YBS;
- Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri → diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya.



INFORMASI TAMBAHAN

- Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: B/428/M.SM.01.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018,
- PPK Daerah segera mengirim surat kepada Menteri PANRB tembusan Kepala BKN yang berisi penentuan dan penetapan kebutuhan/formasi khusus untuk Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*), dan Penyandang Disabilitas, paling lambat tanggal 14 September 2018.





Terima Kasih

